

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ta'aruf merupakan suatu proses yang telah lama menjadi bagian tradisi Islam untuk mengenal calon pasangan sebelum menikah. Proses ini diatur secara ketat dalam hukum Islam yang menekankan batasan interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.³ Seperti yang sudah dijelaskan pada ayat Al-Qur'an surah Al-Hujarat :13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : *Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*⁴

Dari ayat diatas kita dapat mengetahui bahwa semua manusia diciptakan dari satu sumber, yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menegaskan kesetaraan dan persatuan umat manusia. Keberagaman yang ada bukan untuk memecah belah, melainkan untuk memperkaya interaksi sosial dan budaya. Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal, dengan kemuliaan ditentukan oleh tingkat ketakwaan, bukan ras atau status sosial.

³ Indah Mulia Utami dan Winning Son Ashari, *Peran Ta'aruf Sebelum Pernikahan Dalam Mencegah Perceraian Dini*, Jurnal Ilmiah Al-Risalah, Vol. 21, No. 1, 2023, hal. 141

⁴NuOnline, “Ayat Al-Qur'an Surah Al-Hujarat:13”, dalam <https://quran.nu.or.id/al-hujarat/13>, diakses tanggal 08 November 2024

Hal ini mengingatkan kita untuk terus memperbaiki diri dan hidup harmonis dengan saling menghargai satu sama lain.

Tujuan *ta'aruf* adalah memastikan calon pasangan saling memahami nilai, tujuan hidup, dan komitmen pernikahan, dengan tetap menjaga prinsip Islam seperti kehormatan dan kesucian dalam pergaulan. Keterbukaan dan kejujuran menjadi kunci dalam proses *ta'aruf*. Calon pasangan harus mampu berkomunikasi dengan baik, menyampaikan harapan dan kekhawatirannya, serta bersedia mendengarkan pandangan satu sama lain.⁵ Hal ini membantu membangun kepercayaan dan pemahaman yang lebih dalam, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang bijaksana dalam melanjutkan hubungan hingga perkawinan.

Proses *ta'aruf* telah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad SAW sebagai cara untuk mengenal calon pasangan secara syar'i dan terhormat. Pada masa itu, *ta'aruf* dilakukan melalui perantara orang-orang yang dianggap dekat dan terpercaya, seperti teman, keluarga, ustadz atau guru, serta kerabat yang bersedia membantu menjembatani kedua belah pihak. Peran perantara ini sangat penting untuk menjaga kehormatan, kejujuran, dan keterbukaan antara kedua calon, sekaligus memastikan proses berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan cara ini, *ta'aruf* menjadi sebuah mekanisme yang tidak hanya mempertemukan calon pasangan, tetapi juga melibatkan pihak-pihak yang dapat memberikan nasihat dan pertimbangan sesuai dengan prinsip agama.⁶

⁵Eta Amala Husniya dan Luluk Fikri Zuhriyah, *Komodifikasi Ta'aruf Dalam Perspektif Dakwah*, Jurnal Dakwah dan Komunikasi, Vol. 15, No. 2, 2024, hal. 214

⁶Asrianto Rahim, dkk, *Online Ta'aruf From Fiqhiyyah Principle Perspectives; Dar'ul Mafasid Aula Min Jalbil Masaalih*, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum. Vol.23, No. 1 ,2023, hal.12

Dengan kemajuan teknologi informasi, banyak aspek kehidupan manusia yang beralih ke ranah digital, termasuk proses mencari pasangan. Platform media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, Email dll tidak hanya digunakan untuk bersosialisasi, tetapi juga untuk tujuan yang lebih serius, seperti *ta'aruf*.⁷ *Ta'aruf* online memungkinkan calon pasangan berkomunikasi lebih cepat dan efisien, tanpa harus bertemu secara fisik terlebih dahulu, yang bisa menjadi solusi di dunia yang semakin penuh kesibukan dan saling terkoneksi.

Salah satu hal menarik yang muncul dari perkembangan tersebut adalah adanya akun-akun di media sosial yang memudahkan proses *ta'aruf*. Contohnya adalah akun Tiktok @taarufsamawa yang dijadikan wadah bagi para muslim muslimah yang ingin mencari jodoh dengan cara yang sesuai syariah. Pada akun-akun seperti ini biasanya menyajikan informasi tentang calon pasangan, dan juga panduan menjalani proses *ta'aruf*. *Ta'aruf* online memiliki sejumlah keunggulan terutama dalam hal akses yang lebih mudah dan fleksibel. Calon pasangan tidak lagi dibatasi oleh letak geografis, membuka peluang untuk bertemu dengan orang-orang dari berbagai daerah dan budaya. Selain itu, proses ini lebih efisien dari segi waktu dan biaya, karena komunikasi bisa dilakukan melalui chat atau video call tanpa harus bertemu langsung. Bagi sebagian orang, *ta'aruf* online juga bisa mengurangi kecanggungan yang mungkin timbul saat pertemuan fisik.

Meskipun *ta'aruf* online menawarkan berbagai manfaat, namun hal ini juga menimbulkan kontroversi dan perdebatan. Beberapa pihak mempertanyakan apakah proses *ta'aruf* melalui media sosial benar-benar sejalan dengan hukum Islam,

⁷ Shazrin Daniyah Khansa dan Kinkin Yuliaty Subarsa Putri, *Pengaruh Sosial Media Tiktok Terhadap Gaya Hidup Remaja*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 5, No. 1, 2022, hal. 134

mengingat isu-isu seperti keamanan data, privasi, dan potensi penyalahgunaan platform oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.⁸Dari sisi hukum Islam, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kebolehan *ta'aruf* online. Sebagian ulama berpendapat bahwa selama prosesnya tetap menjaga etika dan syariat Islam, seperti melibatkan wali dan menghindari khalwat, *ta'aruf* online tidak dilarang. Namun, ulama yang lebih konservatif menganggap bahwa *ta'aruf* online berpotensi melanggar kesucian dan kehormatan interaksi antara laki-laki dan perempuan karena rawan fitnah dan penyalahgunaan, serta sulitnya memantau interaksi di dunia maya. Dalam ajaran Islam, setiap perbuatan harus dipertimbangkan manfaat dan mudharatnya, sehingga penting bagi individu untuk tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip agama dan mendapatkan bimbingan dari para ulama agar proses *ta'aruf* berjalan sesuai dengan syariah.

Di Indonesia, peraturan terkait perkawinan diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI),⁹ namun kini telah diubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 perubahan ini berkaitan pada usia perkawinan dan calon mempelai. Meskipun Undang-Undang perkawinan tidak secara spesifik mengatur tentang *ta'aruf*, namun proses ini dapat dipahami dalam kerangka hukum Islam yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tantangan yang muncul terkait *ta'aruf* online

⁸ Kamal Musthofa dan Alvita Hikmatul Laily, *Gharar Dalam Ta'aruf Online Serta Dampaknya Pada Kelangsungan Akad Prespektif Hukum Perdata Dan Fiqih Empat Madzhab*, Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 3, No. 2, 2022, hal.161

⁹ Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, diubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 *Perubahan Ini Berkaitan Dengan Usia Perkawinan dan Calon Mempelai*

adalah bagaimana regulasi yang ada dapat disesuaikan dengan praktik digital yang berkembang, serta apakah terdapat konflik antara regulasi negara dan praktik syariah dijalankan.

Perkembangan teknologi informasi telah mempercepat penyesuaian masyarakat terhadap norma-norma baru, termasuk dalam konteks perkawinan. Salah satu fenomena yang menarik adalah *ta'aruf* online, yang menunjukkan bagaimana teknologi dapat memengaruhi pandangan masyarakat terhadap proses pernikahan. Di era digital, *ta'aruf* yang sebelumnya dilakukan secara langsung dengan melibatkan keluarga sebagai mediator kini mulai beralih ke platform daring. Perubahan ini memberikan kemudahan bagi calon pasangan untuk saling mengenal tanpa batasan jarak dan waktu, terutama bagi mereka yang kesulitan menemukan pasangan melalui metode konvensional.¹⁰

Meskipun menawarkan berbagai keuntungan, peralihan ini tidak selalu diterima dengan mudah, terutama ketika menyangkut nilai-nilai tradisional yang telah lama tertanam dalam budaya dan agama. Norma-norma tradisional dalam Islam, yang menekankan keterlibatan keluarga dan prinsip kehati-hatian dalam proses *ta'aruf*, menghadapi tantangan untuk menyesuaikan diri dengan konteks digital.¹¹ Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana tradisi tersebut dapat tetap relevan dan sejalan dengan perkembangan teknologi tanpa mengabaikan nilai-nilai inti yang mendasarinya.

¹⁰Nadya Nurul Laili dan Dea Regita Umami, *Etika dan Prinsip dalam Platform Digital*, Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya, Vol. 3, No. 3, 2024, hal. 130

¹¹Fathorrahman, Ghazian Luthfi Zulhaqqi, Fenomena Ta'aruf Online dan Praktik Komodifikasi Perkawinan di dunia Digital, Kafa 'ah Journal of Gender Studies, Vol. 10 No.1, 2020, hal.64

TikTok muncul sebagai media *ta'aruf* yang efektif, menyediakan platform untuk berbagi informasi, pengalaman, dan edukasi tentang proses pengenalan dalam konteks pernikahan.¹² Melalui konten kreatif, cerita sukses, dan interaksi antar pengguna, TikTok tidak hanya mempromosikan nilai-nilai *ta'aruf* yang sesuai syariat, tetapi juga membangun komunitas yang saling mendukung dalam pencarian pasangan. Dengan demikian, TikTok dapat menjadi alat inovatif yang membantu calon pasangan menemukan satu sama lain dengan cara yang sejalan dengan nilai-nilai tersebut.

Akun TikTok @taarufsamawa dapat digunakan sebagai studi kasus untuk menganalisis bagaimana *ta'aruf* online dipraktekkan dan diterima oleh masyarakat. Melalui kontennya, akun inimenyediakan platform bagi calon pasangan untuk saling mengenal satu sama lain dengan cara yang sesuai syariah. Namun, pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana akun ini dan akun-akun sejenisnya dapat menjamin bahwa proses yang mereka fasilitasi telah sesuai dengan ketentuan syariah dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak *ta'aruf* online terhadap praktik perkawinan dalam Islam. Maka peneliti akan mengkaji lebih lanjut permasalahan ini dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul **“Media Sosial Sebagai Fasilitas Dalam Proses *Ta'aruf* Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Terhadap Akun TikTok @taarufsamawa).”**

¹²Ekarizq, *taaruf khitbah nikah*, <https://vt.tiktok.com/ZS6g73kcL/>, di akses pada tanggal 10 Oktober 2024

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses *ta'aruf* melalui media sosial TikTok @taarufsamawa?
2. Bagaimana proses *ta'aruf* melalui media sosial TikTok @taarufsamawa perspektif Hukum Keluarga Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses *ta'aruf* melalui media sosial TikTok @taarufsamawa.
2. Untuk mengetahui proses *ta'aruf* melalui media sosial TikTok @taarufsamawa perspektif Hukum Keluarga Islam.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasil yang telah dicapai dapat digunakan untuk menambah wawasan pengetahuan yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan “Media Sosial Sebagai Fasilitas Dalam Proses *Ta'aruf* Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Terhadap Akun TikTok @taarufsamawa)”.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Bagi peneliti sendiri dipergunakan untuk karya ilmiah sekaligus untuk pengetahuan dan pemahaman tentang “Media Sosial Sebagai Fasilitas Dalam Proses *Ta’aruf* Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Terhadap Akun TikTok @taarufsamawa)”.

b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang penggunaan media sosial, khususnya TikTok melalui akun @taarufsamawa dalam proses *ta’aruf* dari perspektif hukum keluarga Islam, serta memahami tantangan dan peluang yang muncul dalam konteks tersebut.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk bisa menghasilkan penelitian yang lebih baik dari penelitian ini.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Agar di dalam penelitian tidak terjadi penafsiran yang berbeda dengan maksud peneliti, maka peneliti akan menjelaskan istilah judul ini. Istilah yang perlu dijelaskan adalah:

a. Media Sosial

Platform digital yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan membangun

komunikasi secara online.¹³ Dalam konteks ini, media sosial yang dimaksud adalah TikTok.

b. Fasilitas

Sarana atau alat yang mempermudah suatu proses.¹⁴ Dalam hal ini, TikTok menjadi sarana untuk mempertemukan calon pasangan dalam proses *ta'aruf*.

c. Proses *Ta'aruf*

Tahap pengenalan antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan sebelum memutuskan untuk menikah dengan tujuan untuk saling mengenal lebih dekat.¹⁵

d. Perspektif Hukum keluarga Islam

Pandangan atau sudut pandang hukum Islam yang mengatur berbagai aspek hubungan keluarga, termasuk perkawinan, perceraian, nafkah, hak dan kewajiban suami istri, serta pengasuhan anak.¹⁶ Dalam konteks ini, hukum Islam tidak hanya mengatur hak dan kewajiban setiap anggota keluarga tetapi juga pentingnya nilai-nilai moral, kasih sayang, dan tanggung jawab dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga.

¹³Mulawarman dan Aldila Dyas Nurfitri, *Perilaku Pengguna Media Sosial beserta Implikasinya Ditinjau dari Prespektif Psikologi Sosial Terapan*, Buletin Psikologi, Vol. 25, No. 1, 2017. hal. 37

¹⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Pengertian Fasilitas*, dalam <https://kbbi.web.id/fasilitas.html>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2024

¹⁵ Maulana Irfan dan Zaenal Abidin, *Perjalanan cintaku: Sebuah Studi fenomenologis Tentang Pengalaman Pencarian Jodoh Pada Pria Pengguna Aplikasi Ta'aruf online Indonesia*. Jurnal Empati, Vol. 8, No. 3, 2020, hal. 123

¹⁶Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*, Jurnal Yudisia, Vol. 7, No. 2, 2016, hal. 426

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan definisi konseptual di atas, maka yang dimaksud dengan judul “Media Sosial Sebagai Fasilitas Dalam Proses *Ta’aruf* Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Terhadap Akun TikTok @taarufsamawa)” yaitu untuk memahami bagaimana hukum Islam memandang dan mengatur proses pengenalan (*ta’aruf*) dalam konteks online, serta implikasi (dampak, akibat, dan atau pengaruh) dari penggunaan media sosial sebagai sarana untuk mencapai tujuan perkawinan.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan gambaran yang terarah dan sistematis terkait pembahasan yang ada dalam proposal skripsi ini, maka penyusunan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bagian Awal: Halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi, dan abstrak.

Bab I Pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Berisi tentang kajian teori yang berkaitan dengan Analisis Media Sosial Sebagai Fasilitas Dalam Proses *Ta’aruf* Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Terhadap Akun TikTok @taarufsamawa) Selain itu berisi tentang kajian penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian. Berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data,

pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian. Pada bagian ini berisi tentang hasil penelitian, paparan data, dan pembahasan menguraikan tentang pembahasan yang sesuai dengan fokus penelitian dan sesuai dengan rumusan masalah, memuat tentang gambaran umum mengenai Analisis Media Sosial Sebagai Fasilitas Dalam Proses *Ta'aruf* Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Terhadap Akun TikTok @taarufsamawa).

Bab V Pembahasan. Pembahasan berisi tentang hasil penelitian yang berisi hasil diskusi penelitian. Pembahasan dalam bab ini digunakan untuk mengklasifikasikan dan memposisikan hasil temuan yang menjadi fokus bab I, lalu peneliti merelevasikan.

Bab VI Penutup. Bagian bab penutup berisi tentang kesimpulan hasil penelitian tentang media sosial sebagai fasilitas dalam proses *ta'aruf* perspektif hukum keluarga Islam (Studi kasus terhadap akun TikTok @taarufsamawa) itu berisi saran yang diberikan oleh peneliti yang berkaitan dengan penelitian yang telah di lakukan.